



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1192 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AHMAD SIBAWAYHIE
SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie Situbondo;
 - b. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 61/SK/BAN-PT/Min-Akred/XI/2019 tentang Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie Situbondo;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AHMAD SIBAWAYHIE SITUBONDO.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie Situbondo, yang beralamatkan di Jl. Pabrik Gula Demaas RT. 02 RW. 01 Desa Demung, Kecamatan

68356.

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Nurul Wafa Demung Besuki Situbondo yang didirikan dengan Akta Yayasan Nomor 144 tanggal 21 Oktober 2015 dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jember dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0018570.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. membuat dan melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal perguruan tinggi; dan
 - b. mengajukan akreditasi perguruan tinggi paling lambat 2 (dua) tahun kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2019



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ACHRUL RAZI